



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 137, TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PADA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
SEMESTER GENAP 2019/2020

DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan tenaga pengajar tetap/tidak tetap untuk mengasuh mata kuliah di Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
 - b. Bahwa sesuai Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya T.A. 2019/2020 dan Buku Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya T.A. 2019/2020 perlu ditetapkan dosen pengajar mata kuliah;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu penetapan tentang penugasan dosen pengajar mata kuliah.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Surat Keputusan Menteri Ristek Dikti No. 191/KPT/I/2015, tanggal 15 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi Manajemen Pendidikan Tinggi Program Magister Pada Universitas Brawijaya di Malang;
 4. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999, tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya ;
 5. Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

6. Keputusan.....


6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 31 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
7. Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN 61395/MPK/1987 dan No. 21/SE/87 tanggal 28 September 1987;
8. Kepmendiknas No. 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya Malang;
9. Keputusan Rektor Nomor 3088 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS sebagai Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020;
- KESATU : Menugaskan kepada dosen pengajar mata kuliah Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada semester genap tahun akademik 2019/2020 tersebut tertuang dalam lampiran dalam surat keputusan ini;
- KEDUA : KEPADANYA diberikan wewenang dan tanggung jawab (bersama tim dosen pengampu mata kuliah) untuk :
- a. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - b. Menyelenggarakan dan mengendalikan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 - c. Mengevaluasi hasil belajar mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal

DEKAN,




PROF. DR. BAMBANG SUPRIYONO, MS
NIP. 196109051986011002

LAMPIRAN SK DEKAN FIA UB
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PADA
 PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI
 FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO	DOSEN	KODE	MATA KULIAH	S K S	K L S
1	DR. M. SHOBARUDDIN, M.A	IAM214	MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN DAN E-LEARNING	3	A
2	DR. IMAM HANAFI, M.SI				
3	DR. FADILLAH AMIN, M.AP., PH.D	IAM215	MANAJEMEN KEUANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN	3	A
4	I GEDE EKO PUTRA SRI SENTANU, SAP.,MAP., PHD				
5	FIRDA HIDAYATI, S.SOS., M.PA., D.PA	IAM216	PENILAIAN DAN PENGUKURAN KINERJA LEMBAGA PENDIDIKAN	3	A
6	DR. MOHAMMAD NUH, S.IP., M.SI				
7	PROF.DR.IR. QOMARIYATUS SHOLIHAH, S.T., M.KES	IAM217	PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN	3	A
8	DR. M.R. KHAIRUL MULUK, M.SI				
9	DRS. ANDY FEFTA WIJAYA, M.DA., PH.D	IAM218	MANAJEMEN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN	3	A
10	OSCAR RADYAN DANAR, SAP., MAP., PH.D				
11	PROF. DR. IR. NUHFIL HANANI AR, M.S	IAM219	SEMINAR PROBLEMATIKA PENDIDIKAN	3	A
12	DR. BAMBANG SANTOSO HARYONO, M.S				
13	DR. TJAHJANULIN DOMAI, M.SI	IAM205	PENGANGGARAN DAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI	3	B
14	DR. MUHAMMAD SAIFI, M.SI				
15	PROF. DR. IR. NUHFIL HANANI AR, M.S	IAM213	SEMINAR PROBLEMATIKA PERGURUAN TINGGI	3	B
16	DR. BAMBANG SANTOSO HARYONO, M.S				
17	DR. SISWIDIYANTO, M.S	IAM211	STRATEGI PERENCANAAN DAN MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN TINGGI	3	B
18	DR. AINUL HAYAT, S.PD., M.SI				
19	DR. LELY INDAH MINDARTI, M.SI	IAM210	MANAJEMEN PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI	3	B
20	DR. RER. POL. ROMY HERMAWAN, S.SOS., M.AP				
21	PROF. DR. ABDUL HAKIM, M.SI	IAM212	MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN TINGGI	3	B
22	DR. ALFI HARISWANTO, SAP., MAP., MMG				
23	PROF. DR. MARJONO, MPHILL	IAM209	MANAJEMEN PERSONALIA DAN KEPEMIMPINAN PERGURUAN TINGGI	3	B
24	DR. ENDAH SETYOWATI, MSI				
25	DR. CHOIRUL SALEH, M.SI	IAM205	PENGANGGARAN DAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI	3	C
26	DR. ZAINUL ARIFIN, M.S				
27	PROF. DR. IR. NUHFIL HANANI AR, M.S	IAM213	SEMINAR PROBLEMATIKA PERGURUAN TINGGI	3	C
28	DR. BAMBANG SANTOSO HARYONO, MS				
29	PROF.DR.IR. QOMARIYATUS SHOLIHAH, S.T., M.KES	IAM211	STRATEGI PERENCANAAN DAN MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN TINGGI	3	C
30	DR. AINUL HAYAT, S.PD., M.SI				
31	PROF. DR. BAMBANG SUPRIYONO, MS	IAM210	MANAJEMEN PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI	3	C
32	DR. SITI ROCHMAH, M.SI				

NO	DOSEN	KODE	MATA KULIAH	S K S	K L S
33	PROF. DR. ENDANG SITI ASTUTI, MSI	IAM212	MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN TINGGI	3	C
34	SUJARWOTO, SIP., MSI., PHD				
35	PROF. DR. ABDUL JULI ANDI GANI, M.S	IAM209	MANAJEMEN PERSONALIA DAN KEPEMIMPINAN PERGURUAN TINGGI	3	C
36	DR. SURYADI, MS				

DEKAN



PROF. DR. BAMBANG SUPRIYONO, MS
NIP. 196109051986011002